

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Konsep demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Demokrasi menempatkan manusia dengan pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat. Berdasarkan pada teori kontrak sosial, untuk memenuhi hak-hak tiap manusia tidak mungkin dicapai oleh masing-masing orang secara individual, tetapi harus bersama-sama.

Maka dibuatlah perjanjian sosial yang berisi tentang apa yang menjadi tujuan bersama, batas-batas hak individual, dan siapa yang bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan tersebut dan menjalankan perjanjian yang telah dibuat dengan batas-batasnya. Perjanjian tersebut diwujudkan dalam bentuk konstitusi sebagai hukum tertinggi di suatu Negara, yang kemudian dielaborasi secara konsisten dalam hukum dan kebijakan Negara. Proses demokrasi juga terwujud melalui prosedur pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat dan pejabat publik lainnya.<sup>1</sup>

Struktur pemerintahan dalam sistem pemerintahan Di Indonesia memiliki bagian terkecil dan yang paling bawah dari Negara yaitu Desa. Keberadaan Desa secara historis merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan Di Indonesia jauh sebelum Negara dan bangsa ini terbentuk. Ia merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dengan hukum sendiri serta relatif mandiri.<sup>2</sup> Pemerintahan Desa terdiri atas Kepala Desa dan perangkat Desa sebagai

---

<sup>1</sup> Jimmly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 200

<sup>2</sup> HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 4

unsur penyelenggara pemerintahan. Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Desa yang berperan dalam membina kehidupan masyarakat, memelihara ketentraman Desa, mendamaikan perselisihan masyarakat Desa dan membina perekonomian Desa guna meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan Desa.<sup>3</sup>

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian setiap Desa dapat menampilkan kearifan lokal masing-masing, namun harus dalam bingkai dan koridor NKRI. Desa sebagai kesatuan masyarakat umum juga memiliki tradisi dalam menyeleksi pemimpinnya. Tradisi tersebut dari waktu ke waktu telah mengalami evolusi sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan Desa itu sendiri.

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan bentuk praktik demokrasi langsung di peDesaan, dalam praktik demokrasi langsung seperti ini yang terpenting dikedepankan adalah proses pemilihan yang memegang teguh tiga aspek penting, yaitu aspek kompetisi antar konstestan, partisipasi dan kebebasan (liberalisasi). Aspek kompetisi berkaitan dengan orang-orang yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa dan cara-cara yang dipakai untuk menjadikan mereka ini sebagai calon Kepala Desa. Aspek partisipasi berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap pemilihan Kepala Desa, cara mereka merumuskan tipe kepemimpinan Kepala Desa dan model mereka membangun kesepakatan politik dengan para calon Kepala Desa. Aspek kebebasan erat kaitannya dengan suasana warga pemilih dalam menentukan pilihan politiknya kepada para calon Kepala Desa.

---

<sup>3</sup> Ira Yuleni, *Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa*, Skripsi Universitas Lampung, 2016

Berdasarkan pertimbangan tiga aspek penting dalam proses pemilihan Kepala Desa tersebut, diharapkan akan terselenggara praktik demokrasi langsung melalui lembaga penyelenggara, proses dan produk pemilihan yang baik serta bermanfaat nyata bagi masyarakat Desa, sehingga bisa dikatakan bahwa pemilihan Kepala Desa akan sukses, jika tiga aspek penting dalam proses pemilihan tersebut diperhatikan secara cermat.<sup>4</sup>

Dalam Pencalonan Kepala Desa, calon tidak boleh hanya satu dan setiap calon Kepala Desa bersaing secara ketat dan biasanya antara calon yang satu dengan calon yang lainnya akan berusaha dengan berbagai cara untuk mendapatkan dukungan dari warga masyarakat.

Berbagai usaha dilakukan oleh para calon Kepala Desa dalam membina hubungan baik dengan masyarakat, kemenangan seorang kandidat kades atau competitor sangat ditentukan oleh dukungan suara individu dalam proses pemilihan, tetapi dukungan itu tidak bisa lepas dari basis komunal, baik yang terkait dengan kekerabatan (keluarga), teman dan tetangga, kekerabatan semakin tampak dan solid bila salah satu anggotanya tampil menjadi calon kades, energi akan mereka kerahkan untuk memberikan dukungan calon kades itu.

Desa merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik

---

<sup>4</sup> Kiswan, *Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Pencalonan Tunggal Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Tegalrejo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo*, Skripsi UMP 2011

Indonesia<sup>5</sup>. Di Dalam UUD 1945 Pasal 18B Ayat 2 menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara.

Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo Desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintah sendiri, adapun di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat (3) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>6</sup>

Kerifan lokal merupakan suatu bentuk kearifan lingkungan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat berupa tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan tempat atau daerah hidupnya. Sebagai salah satu bentuk perilaku manusia, kearifan lokal bukanlah suatu hal yang statis, melainkan berubah sejalan dengan waktu atau dinamis, tergantung dari tatanan dan ikatan sosial budaya yang ada di masyarakat.

Desa merupakan cerminan dari Negara, karena Desa adalah bagian pemerintahan terkecil dan yang paling bawah dari Negara. Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

---

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

<sup>6</sup> Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Desa. Dalam Pemerintahan Desa, Kepala Desa merupakan figure pemimpin Desa dimana seorang Kepala Desa itu mempunyai peranan yang sangat besar dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa, membina kehidupan masyarakat Desa, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa dan membina perekonomian Desa guna meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan Desa.<sup>7</sup>

Kepala Desa sebagai pemimpin dipilih melalui pemilihan dalam pemilihan Kepala Desa disebut dengan pilkades adalah suatu pemilihan Kepala Desa untuk mencari pemimpin terbaik yang nantinya mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk mengendalikan pembangunan Desa selama terpilih menjadi pemimpin Desa yang mengedepankan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia oleh warga setempat.

Pemilihan Kepala Desa ini merupakan sebagai wujud pengakuan keanekaragaman serta sikap politik partisipasi dari masyarakat dalam bingkai demokratisasi pada tingkat Desa sebagaimana dimanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, upaya penegakan prinsip-prinsip demokrasi Di Indonesia dalam bentuk hak memilih sebagai cerminan dari keinginan dan suara publik menurut Rohman merupakan praktek demokrasi asli Indonesia yang dalam pelaksanaannya merupakan suatu proses pertarungan antara sistem-sistem demokrasi dengan patriarkal, otokrasi dan aristokrasi.<sup>8</sup>

Kemanapun seorang Kepala Desa dalam memimpin sangat menentukan keberhasilan Desa dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan. Oleh karena itu idealnya dalam memilih calon Kepala Desa harus benar-benar selektif dan memenuhi

---

<sup>7</sup> Budiman Sudjatmiko Dan Yando Zakaria *"Desa Kuat Indonesia Hebat"*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), h. 2

<sup>8</sup> Kansil, *Pemerintah Desa*, (Bandung: Alfabeta. 2001), h. 176

persyaratan sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pemilihan Dan Penetapan Kepala Desa.

Istilah pemimpin dalam Al-Qur'an antara lain adalah Ulil Amri, sebagaimana sesuai dengan firman Allah SWT Surat An-Nisaa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>9</sup>

Ayat Di Atas menjelaskan suatu kewajiban yang penting di tunaikan oleh umat Islam untuk mentaati Allah SWT, Rasullullah, dan Ulil Amri. Dimana Ulil Amri adalah orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengemban suatu urusan atau tugas.

Berdasarkan pengamatan selama ini dalam pencalonan Kepala Desa, Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat bahwa calon Kepala Desa yang dipilih mendapat dukungan suara terbanyak ditetapkan oleh panitia pemilihan Kepala Desa dan disahkan oleh Bupati. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat diangkat kembali setelah melalui pemilihan untuk satu kali masa jabatan

---

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy Syifa: 1998), h. 69

berikutnya. Warga masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa mempunyai hak pilih aktif maupun hak pilih pasif, yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam undang-undang. Hak pilih aktif yaitu hak untuk memilih Kepala Desa, sedangkan hak pilih pasif merupakan hak seseorang untuk mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa.

Mukomuko adalah salah satu Kabupaten yang ada Di Provinsi Bengkulu yang mana terdiri dari beberapa Kecamatan yang salah satunya adalah Kecamatan Ipuh, Di Kecamatan Ipuh terdapat 16 Desa yang mana salah satunya ialah Desa Sibak. Desa Sibak mempunyai sistem pencalonan Kepala Desa yang berbeda dengan sistem pencalonan Kepala Desa lainnya yang berada di Kecamatan Ipuh.

Sistem pencalonan Kepala Desa Sibak ini melalui perwakilan Kaum-Kaum yang ada Di Desa tersebut, yang mana terdapat enam Kaum yang ada Di Desa Sibak, pemilihan Kepala Desa melalui perwakilan Kaum dengan cara bergeliran yang mana setiap pergantian Kepala Desa berhak mengutus anggota Kaumnya untuk melakukan pencalonan menjadi Kepala Desa. Sedangkan Kaum yang sisanya dari enam Kaum tersebut tidak berhak mengutus anggota untuk mencalonkan menjadi Kepala Desa.<sup>10</sup> Sedangkan anggota Kaum lain hanya cuman bisa memilih anggota Kaum yang dapat giliran menjadi Kepala Desa.

Jika dilihat dalam pencalonan Kepala Desa Di Desa Sibak terbut sangat jelas kental dengan sistem adat, yang mana sitem pencalonan Kepala Desa ini diturunkan oleh nenek moyang sampai sekarang masih selalu dipakai dan tidak bisa dihilangkan. tetapi system pemilihan Kepala Desa Di Desa

---

<sup>10</sup> Wawancara Tokoh Masyarakat Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko

Sibak masih melakukan pemilihan umum yang seperti diatur oleh pemerintah, hanya saja pencalonannya berbeda dengan Desa-Desa lain yang ada Di Kabupaten Mukomuko.

Berdasarkan system pencalonan Kepala Desa sibak tersebut terdapat perbedaan dalam penetapan bakal calon Kepala Desa yang mana Di Dalam Peraturan Daerah Mukomuko Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pemilihan dan Penetapan Kepala Desa Pasal 8 menjelaskan calon Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah; dan
- c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
- d. Berusia paling rendah 25 (Dua Puluh Lima) tahun;
- e. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- f. Penduduk Desa setempat;
- g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- h. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan;
- j. Memenuhi syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko.

Sudah jelasnya aturan pemerintahan daerah Kabupaten Mukomuko dalam pencalonan Kepala Desa, tetapi di Desa Sibak ini berbeda dalam pencalonan Kepala Desa karena warga Desa Sibak masih menganut kental system adat nenek mo, yang disebut Pemilihan Kepala Desa Model *Gendang Bagele*. Perlu

untuk diketahui Desa Sibak terdapat enam Kaum yang mana masing-masing Kaum mempunyai pimpinan atau kepala Kaum, ketika melihat aturan yang ada bahwa system yang dianut warga Desa Sibak menyalahi aturan karena Di Dalam peraturan daerah Kabupaten Mukomuko tidak tercantum pemilihan Kepala Desa melalui perwakilan Kaum.

Berikut daftar Kaum yang ada di Desa Sibak:

Tabel 1.1

Kaum di Desa Sibak, Kecamatan Ipuh

No	Nama Kaum	Nama Kepala Kaum
1	Kaum Melayu Gedang (KMG)	Safar
2	Kaum Air Pisang	Tamrin
3	Kaum Melayu Kecik	Kopas
4	Kaum Empat Belas Satu	Rosma
5	Kaum Empat Belas Dua	Harun Sanisudi
6	Kaum Mulia Polito Kari	Ican Indra

*Sumber: data dari kantor Desa Sibak*

Dari permasalahan yang telah penulis jabarkan, maka penulis tertarik mengangkat judul Pemilihan Kepala Desa Model Gendang Bagele Di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Perspektif Siyasah Syar'iyah.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pemilihan Kepala Desa Model *Gendang Bagele* Di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko?
2. Bagaimana Tinjauan Siyasah Syar'iyah Pemilihan Kepala Desa Model *Gendang Bagele* Di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pemilihan Kepala Desa Model *Gendang Bagele* Di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.

2. Untuk mengetahui Tinjauan Siyasah Syar'iyah Pemilihan Kepala Desa Model *Gendang Bagele* Di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.

**a. Pengertian istilah**

1. **Gendang bagele** : Menurut istilah salah satu bentuk kearifan lokal, system ini membagi hak dalam pencalonan Kepala Desa berdasarkan giliran dari enam kaum yang ada Di Desa Sibak. Setiap kaum memperoleh giliran secara bergantian untuk mencalonkan Kepala Desa.
2. **Desa Sibak** : Berasal dari perkataan nenek moyang (basibok) maka terciptalah nama Desa Sibok, jika dalam Bahasa Indonesia di artikan Sibak akan tetapi jika dalam Bahasa suku Pekal di sebut Sibok.
3. **Siyasah syar'iyah** : Termasuk dalam ilmu fiqih, akan tetapi lebih merujuk ke system pemilihan pemimpin yang mengambil dasar basis hukum Islam (kemaslahatan umat). Sebagaimana ditegaskan dalam Qs. An-nisa: 58.

**D. Kegunaan Penelitian**

1. Teoritis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (siyasah) yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa Model *Gendang Bagele* Di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Perspektif Siyasah Syar'iyah.
2. Praktis
  - a. Bagi Pemerintah Desa: Memberikan panduan untuk meningkatkan pemahaman mengenai Pemilihan Kepala Desa Model *Gendang Bagele*.
  - b. Bagi Akademisi dan Peneliti: Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian lanjutan dalam bidang

hukum tata Negara, khususnya yang mengenai Pemilihan Kepala Desa Model *Gendang Bagele*.

- c. Bagi Masyarakat: Memberikan pemahaman tentang hak-hak mereka terkait mengenai Pemilihan Kepala Desa Model *Gendang Bagele*.

### E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan sudut pandang penulisan skripsi serta untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap peneliti-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang setara. Berikut penelitian terdahulu:

No	Nama/ Penelitian Terdahulu	Perbedaan	Persamaan
1	Ego Sudarman dengan judul Pengisian Anggota BPD Di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Perspektif Perda Kabupaten Mukomuko Nomor 12 Tahun 2017 dan Siyasah Dusturiyah. <sup>11</sup>	<p>Penelitian ini mengkaji metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penelitian lapangan (field research) yaitu pengumpulan data secara langsung dilapangan.</li> <li>2. Lokasi penelitian yang akan di ambil yaitu Di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.</li> <li>3. untuk sampel dan responden penelitian ini adalah Kepala Desa, kepala dusun, kepala Kaum, anggota BPD, tokoh adat, serta masyarakat Desa sibak.</li> <li>4. Teknik pengumpulan data pada</li> </ol>	Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai sistem pemilihan Kepala Desa.

<sup>11</sup> Ego Sudarman, Pengisian Anggota BPD di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Perspektif Perda Kabupaten Mukomuko Nomor 12 Tahun 2017 dan Siyasah Dusturiyah, Skripsi, Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Bengkulu 2021

		<p>penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi.</p> <p>5. Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu: (1) pengisian anggota BPD Di Desa Sibak tidak sesuai dengan ketentuan Perda Kabupaten Mukomuko No 12 Tahun 2017 tentang BPD. (2) pengisian anggota BPD Di Desa Sibak sama halnya dengan sistem pengangkatan pemimpin dalam siyasah dusturiyah.</p> <p>Sedangkan penulis membahas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem Pencalonan Kepala Desa Berbasis Kearifan Lokal Di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.</li> <li>2. dalam pemilihan Kepala Desa Di Desa sibak berbeda dengan Desa lain dikarenakan calon yang boleh mengajukan sebagai Kepala Desa ialah harus dari Kaum-Kaum yang ada Di Desa dan system pencalonannya pun harus berurutan.</li> <li>3. Desa Sibak ialah system bergantian dan bagi Kaum yang sudah pernah menjadi Kepala Desa Kaum tersebut cuma berhak memilih saja, aturan tersebut hanya berlaku untuk persyaratan bagi calon Kepala Desa tetapi untuk system pemilihan dan yang lainnya sesuai dengan peraturan yang ada.</li> </ol>	
2	Herlina Amir,	Penelitian ini mengkaji terhadap:	Persamaan

<p>berjudul Partisipasi Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Makassar (Studi Kritis Atas TataNegara Islam).<sup>12</sup> Jurnal Ilmiah Mahasiswa Program Studi Hukum TataNegara (Siyasah Syar'iyah), Volume 1 Nomor 1 November 2019.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peran penting partai politik dalam pemilihan kepala daerah Di Kota Makassar yakni sebagai sarana rekrutmen bakal calon pemimpin.</li> <li>2. partai politik juga sebagai wadah atau jembatan yang diharapkan dapat menaungi setiap aspirasi masyarakat untuk direalisasikan oleh pemerintah.</li> <li>3. Pelaksanaan Pemilihan kepala daerah Di Kota Makassar dianggap belum berjalan sesuai dengan tujuan utama dari demokrasi itu sendiri.</li> </ol> <p>Sedangkan penulis membahas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem Pencalonan Kepala Desa Berbasis Kearifan Lokal Di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.</li> <li>2. Dalam pemilihan Kepala Desa Di Desa sibak berbeda dengan Desa lain dikarenakan calon yang boleh mengajukan sebagai Kepala Desa ialah harus dari Kaum-Kaum yang ada Di Desa dan system pencalonannya pun harus berurutan.</li> <li>3. Desa Sibak ialah system bergantian dan bagi Kaum yang sudah pernah menjadi Kepala Desa Kaum tersebut cuma</li> </ol>	<p>penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai sistem pemilihan Kepala Desa.</p>
--	---	--

<sup>12</sup> Herlina Amir, Partisipasi Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Makassar (Studi Kritis Atas TataNegara Islam), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Program Studi Hukum TataNegara (Siyasah Syar'iyah)*, Volume 1 Nomor 1 November 2019, h. 73-86

		berhak memilih saja, aturan tersebut hanya berlaku untuk persyaratan bagi calon Kepala Desa tetapi untuk system pemilihan dan yang lainnya sesuai dengan peraturan yang ada.	
3	Yasni Efyanti, Hainadri, Suci Mahabbati, Dewi Harlina, Jurnal: Al-Qishthu, Volume 15 Nomor 02 tahun 2017. <sup>13</sup>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. peraturan pemerintah dan aturan adat secara kenyataan di lapangan tidak sejalan. Tetapi juga penggunaan aturan adat di lima Desa dalam Kedepatian Semerap telah mampu menyerap aspirasi masyarakat serta menciptakan suasana aman dan kondusif yang selama ini belum mampu diwujudkan oleh peraturan yang dibuat oleh pemerintah.</li> <li>2. aturan adat tersebut juga memiliki kelemahan-kelemaha.</li> </ol> <p>Sedangkan penulis membahas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem Pencalonan Kepala Desa Berbasis Kearifan Lokal Di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.</li> <li>2. Dalam pemilihan Kepala Desa Di Desa sibak berbeda dengan Desa lain dikarenakan calon yang boleh mengajukan sebagai</li> </ol>	Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai sistem pemilihan Kepala Desa.

<sup>13</sup> Yasni Efyanti, Hainadri, Suci Mahabbati, Dewi Harlina, Peran Kaum Adat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Lima Desa Dalam Kedepatian Semerap Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, *Jurnal: Al-Qishthu*, Volume 15 Nomor 02 tahun 2017, h. 19-33

		<p>Kepala Desa ialah harus dari Kaum-Kaum yang ada Di Desa dan system pencalonannya pun harus berurutan.</p> <p>3. Desa Sibak ialah system bergantian dan bagi Kaum yang sudah pernah menjadi Kepala Desa Kaum tersebut cuma berhak memilih saja, aturan tersebut hanya berlaku untuk persyaratan bagi calon Kepala Desa tetapi untuk system pemilihan dan yang lainnya sesuai dengan peraturan yang ada.</p>	
--	--	---	--

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada Pemerintah Desa dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.<sup>14</sup> Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan Pemilihan Kepala Desa Model Gendang Bagele Di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Perspektif Siyash Syar'iyah.

### 2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Pelaksanaan dalam Penelitian ini akan berlangsung selama 1 bulan dan dilakukan Di Desa Sibak

---

<sup>14</sup> Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h 1

Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko dilaksanakan pada bulan Februari sampai bulan Maret 2025, alasan mengapa penulis mengambil lokasi penelitian ini karena sesuai dengan observasi awal, bahwa dalam pemilihan Kepala Desa model *Gendang Bagele* tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga penelitian akan meneliti terhadap permasalahan tersebut.

### 3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan diteliti.<sup>15</sup> Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini, kriteria yang dijadikan informan ialah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan materi penelitian penulis dan yang mempunyai data-data akurat mengenai permasalahan yang akan diteliti. Informan yang akan peneliti wawancara adalah Kepala Desa dan Kaum-Kaum Di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.

### 4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

#### a. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>16</sup> Jenis bahan hukum dapat

---

<sup>15</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, cet: XVII, 2002), h 90

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h. 181

dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui dilapangan. Dalam hal ini, berupa data dan informasi hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan penelitian penulis yaitu Kepala Desa Sibak dan Kaum-Kaum Di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Data primer diperoleh dari informan melalui wawancara yang diharapkan informan tersebut dapat memberikan data serta informasi yang jelas dan akurat tentang Pemilihan Kepala Desa Model Gendang Bagele Di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Perspektif Siyash Syar'iyah.

2) Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks prinsip dasar ilmu -karena buku teks berisi mengenai prinsip pandangan klasik para sarjana yang -ganhukum dan pandan .mempunyai kualifikasi tinggi<sup>17</sup>Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- (1) buku ilmiah dibidang hukum-Buku
- (2) Jurnal ilmiah
- (3) Artikel ilmiah

3) Data Tersier

---

<sup>17</sup> *Penelitian Hukum* ,Peter Mahmud Marzuki,... h 182

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan :hukum primer dan sekunder, yaitu<sup>18</sup>

- (1) .Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum
- (2) situs di Internet seperti ensiklopedia, wikipedia -Situs dan yang berkaitan dengan Tema Penelitian yang .dikaji

#### b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, wawancara dan dokumentasi.

##### 1. Observasi

Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian dimana peneliti dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.

##### 2. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan. Wawancara adalah teknik tanya jawab secara langsung mengenai Pemilihan Kepala Desa Model Gendang Bagele Di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Perspektif Siyasa Syar'iyah, (*interviewer*) yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.<sup>19</sup>

Peneliti dengan informan yang dilakukan secara terbuka berdasarkan pedoman yang telah diusulkan sebelumnya. Yang diwawancarai adalah

---

<sup>18</sup> *Penelitian Hukum*, Peter Mahmud Marzuki, ... h 183

<sup>19</sup> Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h 127

Kepala Desa Sibak dan Kaum-Kaum Di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Penulis membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan tersusun dalam *interview guide*.

Para informan dipilih dengan sengaja, yaitu mereka yang diperkirakan mampu memberikan jawaban lengkap sesuai dengan penelitian ini.

### 3. Dokumentasi

Dokumen berupa studi kepustakaan yakni mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data tertulis mengenai keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan, hukum, pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>20</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini tentang Pemilihan Kepala Desa Model Gendang Bagele Di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Perspektif Siyash Syar'iyah.

### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.<sup>21</sup> Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode penalaran berfikir secara deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan

---

<sup>20</sup> Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h 184

<sup>21</sup> Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017), h 97

yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

**Bab. I** Membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

**Bab. II** Mencakup Teori Penegakan Hukum, Teori Demokrasi, Teori Pemerintahan Desa, Teori Siyash Syar'iyah.

**Bab. III** Membahas mengenai Gambaran Umum Objek Penelitian.

**Bab. IV** BAB ini membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Pemilihan Kepala Desa Model Gendang Bagele Di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Perspektif Siyash Syar'iyah.

**Bab. V** Dalam BAB ini penulis membuat Kesimpulan dan Saran.